

LAPORAN TAHUNAN

Pejabat
Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
(PPIID)
Tingkat III

KPKNL Ternate
2025



Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III Pada KPKNL Ternate

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Bahwa informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat. Hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

UU KIP mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Menteri Keuangan telah berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 110/2022) yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan layanan informasi publik dan pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkup Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi publik di Kementerian Keuangan juga ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Laporan Tahun PPID Tingkat I, Tingkat II dan Tingkat III yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bertanggungjawab langsung dan berada dalam pembinaan Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, sesuai amanat dalam PMK 110/2022 dan 251/KMK.01/2022 mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik. Adapun struktur perangkat PPID KPKNL Ternate adalah sebagai berikut:



B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik pada KPKNL Ternate telah didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Area Pelayanan Terpadu (APT), Ruang Tunggu dan Ruang Konsultasi
Bagi pemohon layanan informasi publik yang datang secara fisik di KPKNL Ternate akan dilayani melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) untuk dilakukan pendataan terkait dengan identitas pemohon dan keperluannya. Selanjutnya, tamu diarahkan oleh petugas APT untuk mendapatkan pelayanan dari petugas pelayanan informasi publik pada KPKNL Ternate di APT maupun di ruang konsultasi apabila dianggap perlu.

Pada APT KPKNL Ternate telah tersedia sistem antrian dalam rangka tertib pelayanan. Pada ruang tunggu APT disediakan fasilitas perpustakaan mini dan air minum. Sebagai kantor yang telah menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG), KPKNL Ternate telah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik bagi kelompok rentan di APT. Sarana dan prasarana tersebut di antaranya *guiding block* dari pintu gerbang/pintu masuk menuju APT, jalur akses bagi penyandang disabilitas, kursi roda, tongkat, jalur ramah difabel, ruang laktasi, area bermain anak, toilet khusus bagi penyandang disabilitas, kacamata baca, alat bantu dengar dan informasi terkait KPKNL Ternate yang dituang dalam huruf *braille*.

Pelayanan pada APT KPKNL Ternate sudah diimplementasikan menyesuaikan dengan standar Area Pelayanan Terpadu yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor KEP-40/KN/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



Foto ruang Area Pelayanan Terpadu




Foto Guiding Block dan Jalur Ramah Difabel

2. Korespondensi melalui surat dan saluran elektronik

Bagi pemohon layanan informasi yang ingin mengajukan permohonan melalui korespondensi dapat dilakukan dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Ternate, dengan alamat:

Jalan Yos Sudarso Nomor 333, RT 008/004, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kode Pos 97712.

Permohonan tersebut juga bisa dilakukan melalui surat elektronik pada alamat surel ppid.kpknlternate@kemenkeu.go.id atau melalui layanan inovasi KPKNL Ternate yaitu Ternate Responsif <https://linktr.ee/ternate.responsif> dan KPKNL Ternate Virtual pada tautan <https://linktr.ee/KPKNLternate> atau melalui Aplikasi WhatsApp pada nomor 0811 4482 333.

Untuk informasi yang wajib selalu tersedia dan diumumkan kepada publik, informasi yang disediakan secara berkala, dan informasi yang dikeluarkan secara serta merta dapat dilihat pada website DJKN pada laman www.djkn.kemenkeu.go.id atau www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate untuk informasi yang langsung berhubungan dengan KPKNL Ternate.

C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan maka PPID Tingkat III pada KPKNL Ternate dijabat oleh Kepala KPKNL Ternate secara *ex-officio*. Selain itu untuk membantu pelaksanaan tugas dari PPID Tingkat III pada KPKNL Ternate, Kepala KPKNL Ternate telah menunjuk Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate melalui KEP-37/KNL.1604/2025 tanggal 30 Januari 2025. Petugas Pelayanan Informasi tersebut terdiri atas Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Ternate serta dua orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

D. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelaksanaan pelayanan informasi publik pada KPKNL Ternate dibebankan pada DIPA KPKNL Ternate, yaitu pada Kegiatan Komunikasi Publik sebesar Rp25.990.000. Penggunaan anggaran tersebut di antaranya adalah untuk pembiayaan perjalanan dinas peliputan kegiatan Pengelolaan Kekayaan Negara, Pelayanan Lelang, Penilaian, dan Pengurusan Piutang Negara baik dalam maupun di luar kota Ternate, di wilayah Maluku Utara. Pembiayaan bahan publikasi seperti spanduk, banner, dan stiker dalam rangka kampanye publik kegiatan WBK/WBBM dan Anti Korupsi, Anti Gratifikasi, dan Implementasi Pengarusutamaan Gender pada KPKNL Ternate.

E. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2025, pada KPKNL Ternate tidak menerima permohonan pelayanan informasi publik. Baik permohonan secara langsung maupun permohonan melalui surat elektronik. Sehingga detail rincian pelayanan informasi publik pada KPKNL Ternate adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik pada KPKNL Ternate adalah nihil;
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik adalah nihil;
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah nihil;
4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya adalah nihil;
5. Kedudukan hukum Pemohon adalah nihil; dan
6. Jalur Permintaan Informasi Publik adalah nihil pada semua jalur yang ada.

Permohonan informasi dari masyarakat kepada KPKNL Ternate selama ini masih termasuk dalam kategori permohonan informasi terkait dengan pelayanan tugas dan fungsi KPKNL Ternate, tidak termasuk dalam ranah permohonan informasi publik. Permohonan tersebut telah dilayani dengan baik.

F. Rincian Penyelesaian Keberatan

Karena pada tahun 2025 tidak ada permohonan layanan informasi publik, maka pada tahun 2025 juga tidak ada keberatan dari pemohon layanan informasi publik yang diterima oleh KPKNL Ternate. Sehingga detail rincian penyelesaian keberatan pelayanan informasi publik pada KPKNL Ternate adalah sebagai berikut:

1. Jumlah keberatan yang diterima adalah nihil;
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya adalah nihil.

G. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Mengingat pada tahun 2025 tidak terdapat permohonan layanan informasi publik pada KPKNL Ternate, maka tidak ada Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi, serta tidak ada mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi, tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Sengketa Informasi Publik yang perlu dilaksanakan.

H. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya kendala baik yang berasal dari eksternal maupun internal pada KPKNL Ternate dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

I. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Guna mengantisipasi adanya permohonan layanan informasi publik pada KPKNL Ternate di masa mendatang, kiranya perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan bagi pegawai dalam pelayanan informasi publik, termasuk bagi petugas APT pada KPKNL Ternate. Dengan adanya petugas APT yang menguasai pelayanan informasi publik, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan bagi pemohon informasi publik.

Demikian gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Tingkat III pada KPKNL Ternate sampai dengan 31 Desember 2025. Atas perhatian dan bimbingan Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalu selaku PPID Tingkat II kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PPID Tingkat III pada KPKNL Ternate
Kepala KPKNL Ternate



Ditandatangani secara elektronik
Heri Supriyanto



Rincian Pelayanan Informasi Publik

No	Nama Kantor	Nomor Registrasi	Tanggal Permintaan Informasi Publik	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan Hukum Pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika ada)			Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangang Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik Diberikan Seluruhnya	Permintaan Informasi Publik Diberikan Sebagian	Permintaan Informasi Publik Ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi Tidak dikuasai	Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)									
1.	KPKNL Ternate	-	-	-		N	I	H	I	L		N	I	H	I	L			N	I	H	I	L		